



**PUTUSAN**

**NOMOR : 133/PDT/2011/PT.SMG.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SRI PURWANTI**, Pekerjaan swasta, beeralamat di Dusun Kupang Dukuh Rt.07 /  
Rw.02, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten  
Semarang ; -----  
Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada DWI HERU  
WISMANTO SIDI,SH., BAYU ADI SUSETYO,SH.,  
MARDIANTO,SH., AGUNG PITRA MAULANA,SH.,  
RISTIANI GANI MENDROFA,SH., Advokat yang berkantor di  
Jl. Imam Bonjol No. 23 A Salatiga, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 9 Agustus 2010, semula sebagai **Tergugat**  
Sekarang **Pembanding** ; -----

**MELAWAN.**

1. **Bp. MARWOTO**, umur 97 tahun, pekerjaan swasta, beeralamat di  
Dusun Ngunut Rt.01 / Rw.01, Desa Tetis, Kecamatan  
Bandungan, Kabupaten Semarang ;  
-----
2. **Ibu. SUYATI**, umur 78 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,  
beralamat di Dusun Ngunut Rt.01 / Rw.01, Desa Tetis,  
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, semula sebagai  
Penggugat I dan Penggugat II, Sekarang Para Terbanding ;  
-----

**Pengadilan Tinggi Tersebut : -----**



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Ung. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan kwitansi masing-masing tertanggal : -----
  - 5 Juli 2005 senilai Rp 50.000.000,- -----
  - 4 Agustus 2005 senilai Rp 25.000.000,- -----
  - 30 Agustus 2005 senilai Rp 50.000.000,- -----
  - 19 September 2005 senilai Rp 50.000.000,- -----
  - 13 Oktober 2005 senilai Rp 10.000.000,- -----
  - 17 Desember 2005 senilai Rp 20.000.000,- -----

Yang ditanda tangani oleh Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 1 % x Rp 205.000.000,- per bulan, terhitung sejak bulan Juli 2010 sampai dengan hutang pokok tersebut dibayar lunas secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang di perhitungkan sebesar Rp 355.900,- (tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding No. 40/Pdt.G/2010/PN.Ung. yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Ung. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Penggugat I dan Penggugat II / Para Terbanding masing-masing tanggal 01 Pebruari 2011 dan tanggal 7 Pebruari 2011 ; -----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 dan 21 Maret 2011 telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding dan kepada Penggugat I dan Penggugat II / Para Terbanding dengan seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding baik melalui Pengadilan Negeri Ungaran maupun Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Ung. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa atau fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam putusannya sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dianggap tercantum dalam putusan ini dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Ung. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu putusan tersebut **harus dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Per-Undang Undangan yang berlaku, terutama Undang Undang No. 20 tahun 1947 tentang Banding, HIR dan Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.Ung. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SENIN, tanggal 20 Juni 2011** oleh kami **H. ZOEBER DJAJADI,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan **ABID SALEH MENDROFA, SH. dan H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 133/Pdt/2011/PT.Smg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

**H. ZOEBER DJAJADI,SH.M.Hum.**

**H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA,SH.**

Panitera Pengganti,

**SARIMIN, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000.-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)